



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kapatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember**
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 176 /PM.00.02/K.JI-07/7/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Jember, 03 Juli 2024

Yth:

Bakal Calon Perseorangan M. Jaddin Wajad dan Arismaya Parahita
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut:

1. Segera menindaklanjuti proses Verifikasi Faktual Perseorangan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 21 Juni s.d 4 Juli 2024.
2. Menindaklanjuti hasil proses verifikasi faktual atas pendukung yang tidak dapat di temui oleh petugas verifikator untuk dihadirkan atau menggunakan sarana teknologi informasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membangun komunikasi efektif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam proses tahapan Verifikasi Faktual Perseorangan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Arsip